



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Berastagi, tanggal lahir 31 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Batu Bara, tanggal lahir 20 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj pada tanggal 16 Januari 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigapanah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/29/III/2013 pada tanggal 14 Maret 2013 yang

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigapanah, xxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di desa sumbul selama 1 tahun lamanya lalu terakhir tinggal bersama di jalan udara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: a. Dewi Anggrayni Binti Lukmanul Hakim, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam; b. Muhammad Azan Nul Hakim Bin Lukmanul Hakim, Umur 8 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki; Dan saat ini anak yang bernama Dewi Anggrayni Binti Lukmanul Hakim tinggal bersama Penggugat dan Muhammad Azan Nul Hakim Bin Lukmanul Hakim tinggal bersama dengan Tergugat.
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2016 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : a. Tergugat tidak mencukupi nafkah anak dan istri Tergugat; b. Tergugat jarang pulang tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat; c. Tergugat lebih memperhatikan orang tua dari pada anak dan istri Tergugat dengan mengirimkan uang kepada orang tua Tergugat;
5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2017 pada saat Penggugat ingin pergi berjualan Penggugat terlebih dahulu mendatangi Tergugat dirumah orang tua Tergugat karena Tergugat sudah berapa lama tidak pulang ketempat kediaman bersama lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat penyebab Tergugat tidak pulang ketempat kedimana bersama, lalu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak menganggap Penggugat lagi sebagai istri Tergugat setelah itu Penggugat lalu pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat yang sedang bekerja dan Penggugat menitipkan anak Penggugat kepada orang tua Penggugat setelah Penggugat pulang bekerja Penggugat tidak melihat lagi anak Penggugat yang bernama Muhammad Azan Nul Hakim Bin Lukmanul Hakim karena dibawa oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
10. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, sebab berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 18 Januari 2024 yang telah disampaikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak dikenal pada alamat seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan disebabkan karena identitas alamat Tergugat yang dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak dikenal oleh perangkat desa setempat, hal mana termuat dalam berita acara relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 490.000,00 (*empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Muhajjir, S.H.I., M.Ag** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, **Afrizal Juanda, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhajjir, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
Perkara	
3. Biaya Panggilan dan PNBP	: Rp 390.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 490.000,00
<i>(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)</i>	

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)